



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual merupakan bagian tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Tapin;
- b. bahwa karya intelektual merupakan hasil kreatifitas dan daya cipta yang bernilai ekonomis perlu dilindungi untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa kekayaan intelektual yang berasal dari daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra perlu dikembangkan dan diberikan perlindungan hukum;
- d. bahwa untuk memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di Daerah perlu didukung dengan menetapkan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan, dan memberikan fasilitas.
7. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga Karya Intelektual masyarakat Daerah agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah.
8. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang menimbulkan atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
9. Karya Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
10. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
12. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
13. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau *spesies* yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau *spesies* yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

14. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, *hologram*, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
15. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
16. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
17. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil inventasinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
18. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
19. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

20. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk pengungkapan, baik secara material atau immaterial, atau kombinasi keduanya di bidang seni dan budaya yang dihasilkan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Daerah.

Pasal 2

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah melalui pencatatan dan pendaftaran Karya Intelektual masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah;
- b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi; dan
- c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. Kekayaan Intelektual;
- b. perlindungan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual;
- e. kemitraan;
- f. sistem informasi;
- g. pembiayaan; dan
- h. penghargaan.

BAB II
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di Daerah.
- (2) Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Perlindungan Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten; dan
 - g. Ekspresi Budaya Tradisional.

Bagian Kedua

Hak Cipta

Pasal 6

- (1) Perlindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi karya dibidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. seni; dan
 - c. sastra.
- (2) Karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis;
 - b. ceramah, kuliah, dan pidato;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
 - a. dalam hubungan dinas; atau
 - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mendapatkan imbalan dari Hak Cipta yang dikomersilkan sesuai dengan perjanjian.

v

Bagian Ketiga
Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 9

- (1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan atas Varietas Tanaman asal Daerah.
- (2) Perlindungan Varietas Tanaman Asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari:
 - a. alam bebas; dan/atau
 - b. hasil pemulia tanaman.
- (3) Perlindungan Varietas Tanaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang:
 - a. pertanian tanaman pangan; dan/atau
 - b. kehutanan dan perkebunan.

Pasal 10

- (1) Varietas Tanaman asal Daerah yang digunakan didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Pusat.
- (2) Pendaftaran Varietas Tanaman asal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman; dan/atau
 - b. varietas yang tidak mendapat Perlindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Daerah yang dilindungi.
- (2) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. pertanian tanaman pangan; dan/atau
 - b. kehutanan dan perkebunan.

✓
/

Bagian Keempat

Merek

Pasal 12

- (1) Perlindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berupa tanda:
 - a. gambar;
 - b. logo;
 - c. nama;
 - d. kata;
 - e. huruf;
 - f. angka; dan/atau
 - g. susunan warna.
- (2) Bentuk Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. 2 (dua) dimensi;
 - b. 3 (tiga) dimensi;
 - c. suara;
 - d. *hologram*; atau
 - e. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
 - a. hubungan dinas; dan
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Indikasi Geografis

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
- (2) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; dan
 - c. hasil industri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada instansi yang membidangi urusan Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam
Desain Industri

Pasal 15

- (1) Perlindungan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan atas hasil karya Desain Industri:
 - a. telah terdaftar; dan/atau
 - b. dalam proses pendaftaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. publikasi;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. inventarisasi.

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dalam hal adanya perjanjian lisensi antara pemilik dan pemegang hak Desain Industri dengan pihak ketiga.

✓
/

Bagian Ketujuh

Paten

Pasal 17

- (1) Perlindungan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. Paten; dan
 - b. Paten sederhana.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
 - a. setiap invensi yang baru;
 - b. mengandung langkah inventif; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.
- (3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
 - a. setiap Invensi baru;
 - b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam:
 - a. hubungan dinas; dan
 - b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan pemegang Paten dapat melaksanakan dengan pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten berhak:
 - a. mendapatkan imbalan berupa Paten atas Paten yang dikomersialisasikan sesuai perjanjian; dan
 - b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Ekspresi Budaya Tradisional.
- (2) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
 - b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
 - c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
 - d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
 - e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
 - f. upacara adat; dan/atau
 - g. bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ekspresi Budaya Tradisional dapat terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
PERLINDUNGAN

Pasal 21

Perlindungan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pendataan; dan
- b. pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pendataan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk Karya Intelektual.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian Karya Intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.

Pasal 24

Penelitian dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pencatatan Karya Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Hak Cipta dan hak terkait;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. keanekaragaman hayati;